

menghendaki adanya lembaga keuangan syariah dan bebas dari unsur *ribā*, salah satunya lembaga keuangan syariah adalah BMT.

Karena keterbatasan jangkauan dari bank terhadap usaha lapisan bawah, banyak para rentenir yang meminjamkan uangnya kepada pelaku usaha kalangan kecil dengan bunga yang tinggi. Hal ini sangat jelas *mendzolimi* orang-orang yang lemah secara ekonomi.

Ketika Indonesia mengalami masa-masa sulit selama krisis ekonomi dan moneter, BMT banyak berperan hingga kelapisan bawah. Dengan kata lain, BMT sering melakukan pendekatan dan bantuan kepada kalangan usaha kecil dan menengah untuk mendorong kemajuan usaha mereka.

Salah satunya adalah kepada para pengusaha pedagang yang berada di pasar tradisional, sektor usaha kecil pasar tradisional merupakan sektor yang memiliki peran strategis bagi masyarakat dan pemerintah. Salah satunya sebagai penunjang kelancaran pembangunan dan sumber pendapatan negara. Ketika dilanda krisis ekonomi, pasar tradisional mampu menjadi penopang hidup sebagian masyarakat Indonesia, baik yang berprofesi sebagai pedagang, maupun para petani yang hanya mampu memasarkan hasil pertaniannya lewat pasar tradisional ini.

Untuk meningkatkan produktivitas, salah satu faktor penunjang terpenting adalah ketersediaan modal yang cukup terutama dalam pembinaan pengusaha kecil harus lebih diarahkan untuk meningkatkan pengusaha kecil menjadi menengah. Hal itu disebabkan adanya beberapa kendala seperti tingkat ketrampilan, kemampuan, keahlian, manajemen sumber daya

Penyelewengan juga mudah timbul sejak pembiayaan itu disalurkan oleh BMT kepada anggotanya. Oleh karena itu tugas BMT tidak berhenti pada tahap pemberian pembiayaan saja tetapi BMT masih harus melakukan pengawasan mulai dari pembiayaan itu diberikan sampai dengan pembiayaan dibayar lunas oleh anggota. Apabila dalam pemberian pembiayaan itu BMT kurang memperhatikan aspek pengawasan maka segala permasalahan yang timbul baru dapat diketahui setelah masalah tersebut terjadi menjadi berat dan sulit untuk diatasi. Akibat dari keadaan tersebut kualitas pembiayaan yang diberikan akan menjadi buruk. Adanya pembiayaan bermasalah dalam akad *muḍārabah* apabila pembiayaan tersebut sudah berada pada tahap pembiayaan macet akan membutuhkan banyak waktu, tenaga dan dana BMT untuk menyelamatkannya.

Maka untuk mengantisipasi semakin meningkatnya pembiayaan bermasalah khususnya akad *muḍārabah* BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi.

Kasus pembiayaan bermasalah terjadinya tidak secara tiba-tiba, karena pada umumnya sebelum mengalami pembiayaan bermasalah terlebih dahulu akan mengalami tahap bermasalah. Pada tahap ini dari pihak BMT akan memperingatkan secara kekeluargaan apabila tidak bisa maka akan diakad ulang lebih lanjut. Apabila pembiayaan memasuki tahap kemacetan maka pihak debitur dianggap telah melakukan *wanprestasi*, yaitu tindakan melawan hukum.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini lebih mengarah, maka peneliti membagi pembahasan menjadi beberapa bab, tiap bab terdiri dari subbab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini terarah dan tersusun rapi. Adapun bab-bab yang dimaksud terbagi menjadi lima bab, yang akan peneliti uraikan dibawah ini, yaitu:

Pada bab pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua ini berisi tentang telaah pustaka, antara lain membahas tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah, pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, prinsip pembiayaan, pengertian BMT.

Pada bab ketiga yaitu tentang gambaran Umum BMT UGT Sidogiri yang gambaran umum dan sejarah berdirinya BMT UGT Sidogiri, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk yang dimiliki BMT UGT, langkah pencegahan pembiayaan *muḍārabah* yang bermasalah, serta strategi penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* yang bermasalah khususnya sektor pedagang kecil pasar tradisional legi.

Bab keempat berisi tentang analisis bagaimana strategi yang dijalankan oleh pihak BMT UGT Sidogiri dalam hal yang menyangkut pembiayaan *muḍārabah* bermasalah, serta dari cara pencegahan terjadinya pembiayaan

